



**PUTUSAN**

Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 13 November 1999 (21 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bo'di, 04 Februari 1998 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat kediaman di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 397/Pdt.G/2021/PA.Pare, pada tanggal 18 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: I/2020, tertanggal 11 Maret 2020;

Hal. 1 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selama 1 tahun 4 bulan 3 minggu, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, selama 1 minggu.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 4 bulan dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering bermain judi seperti "nomor togel, sabung ayam" dan hal tersebut yang membuat Tergugat mempunyai banyak hutang di orang lain.
  - b. Tergugat mengkonsumsi minuman keras seperti "Ballo/Tuak" sampai mabuk.
  - c. Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti "sabu-sabu".
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Agustus 2021, disebabkan karena Tergugat masih mengkonsumsi minuman keras dan bermain judi, sehingga hal tersebut yang membuat Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Jalan H. Djubair, Kota Parepare;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan Agustus 2021 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan

Hal. 2 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan, tapi ini diabaikan oleh Tergugat;

8. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor II/2020, tertanggal 11 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI PERTAMA, umur 48 tahun, agama Islam, yang merupakan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Enrekang dan telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
  - Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras dan berjudi online serta Tergugat punya banyak utang dan saksi sering mendapati penagih utang datang ke rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang dimana Penggugat pergi

Hal. 4 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 24 tahun, agama Islam, yang merupakan kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Parepare kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Enrekang dan telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti mengatai Penggugat anjing dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras, memakai narkoba, berjudi online dan sabung ayam serta Tergugat punya banyak utang dan saksi sering mendapati penagih utang datang ke rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2021 hingga sekarang dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat sementara Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Enrekang;

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasar ketentuan hukum islam dan hukum perkawinan Indonesia (*vide* bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parepare, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare





*standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (*default judgement*);

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediator sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah

Hal. 7 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta autentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dibawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal rukun terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering berjudi online, sering minum-minuman keras serta Tergugat punya banyak utang kepada orang lain, adalah fakta yang dilihat/didengar oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dari rumah orang tua Tergugat di Enrekang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parepare adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare





telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya dengan Tergugat sejak Agustus 2021 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPdata sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah (bukti P);
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi onlie, sering minum-minuman keras dan mempunyai banyak utang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dari rumah orang tua Tergugat di Enrekang dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Parepare, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi serta tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa selama persidangan, Penggugat telah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan yang kokoh kuat (*mitsaaqan ghaliizhan*), yang dalam proses membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis harus dilandasi kebersamaan, pengertian dan saling menghargai antara dua pihak, yang terwujud dalam tugas dan tanggungjawabnya sebagai suami istri, dengan tidak menafikan bahwa masing-masing pihak memiliki kelebihan dan kelemahan, oleh karenanya sangatlah wajar jika dalam perjalanan kehidupan suami istri terkadang terjadi perselisihan dan pertengkaran. Namun perselisihan dan pertengkaran tersebut akan menjadi tidak wajar, jika menyebabkan keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga yang berakhir pada hidup terpisah serta pengabaian kewajiban masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut, dihadapkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan baik dalam syariat islam maupun dalam perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, hal itu diwujudkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat karena Tergugat sering berjudi onlie, sering minum-minuman keras dan mempunyai banyak utang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Agustus 2021 hingga sekarang tanpa saling memperdulikan satu sama lain dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing hingga perkara ini disidangkan, hal tersebut mengindikasikan terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat serta menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, Tergugat pada dasarnya tidak lagi memiliki rasa kasih sayang dan tanggung jawab terhadap Penggugat selaku sikap yang selayaknya diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya, sebagaimana dimaksud

Hal. 10 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "*cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum, antara lain:

Hal. 11 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقهاالقاضى طلاقه بئانه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Parepare menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

Hal. 12 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 1 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag, M.Ag.**

**Drs. Ilyas**

Ttd

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Syahrini Rustan, S.H.**

Perincian biaya :

- |    |                    |       |            |
|----|--------------------|-------|------------|
| 1. | PNBP               | : Rp  | 70.000,00  |
| 2. | Biaya ATK. perkara | : Rp. | 50.000,00  |
| 3. | Biaya Panggilan    | : Rp. | 485.000,00 |
| 4. | PBT                | : Rp. | 200.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah : Rp 815.000,00  
(delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

**Staramin, S.Ag., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Putusan No. 397/Pdt.G/2021/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)